



P U T U S A N

Nomor 307/Pid.B/2017/PN Bkn.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangkinang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

- I. Nama lengkap : **HERIYANTO Als HERI Bin SAHRUM.**
- Tempat lahir : Lubuk Pakam.
- Umur/tanggal lahir : 26 Tahun / 28 Agustus 1990.
- Jenis kelamin : Laki-laki.
- Kebangsaan : Indonesia.
- Tempat tinggal : Jalur Alamanda Desa Indra Sakti Kec. Tapung
Kab. Kampar.
- Agama : Islam.
- Pekerjaan : Swasta.
- II. Nama lengkap : **MUHAMMAD GUNTUR Als GUNTUR Bin
IBRAHIM.**
- Tempat lahir : Alamanda.
- Umur/tanggal lahir : 21 Tahun / 03 Juni 1996.
- Jenis kelamin : Laki-laki.
- Kebangsaan : Indonesia.
- Tempat tinggal : Jalur X Alamanda Desa Indra Sakti Kec. Tapung
Kab. Kampar.
- Agama : Islam.
- Pekerjaan : Swasta.
- III. Nama lengkap : **RIKO IRWAN SYAH Als RIKO Bin MIK.**
- Tempat lahir : Binjai.
- Umur/tanggal lahir : 19 Tahun / 08 September 1997.
- Jenis kelamin : Laki-laki.

halaman 1 dari 27 Putusan Nomor 307/Pid.B/2017/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kebangsaan : Indonesia.

Tempat tinggal : Jalur Alamanda Desa Indra Sakti Kec. Tapung
Kab. Kampar.

Agama : Islam.

Pekerjaan : Tidak Bekerja.

IV. Nama lengkap : **PANDAPOTAN HUTABARAT Als DAPOT.**

Tempat lahir : Pantai Cermin.

Umur/tanggal lahir : 18 Tahun / 28 Mei 1999.

Jenis kelamin : Laki-laki.

Kebangsaan : Indonesia.

Tempat tinggal : Perumahan Afdeling IV PTPN V Kebun Sei Garo
Desa Pantai Cermin Kec. Tapung Kab. Kampar.

Agama : Kristen Protestan.

Pekerjaan : Swasta.

V. Nama lengkap : **JOSUA HUTAPEA Als JOSUA.**

Tempat lahir : Desa Indra Sakti.

Umur/tanggal lahir : 19 Tahun / 04 Juni 1999.

Jenis kelamin : Laki-laki.

Kebangsaan : Indonesia.

Tempat tinggal : Simpang Alamanda VII Desa Indra Sakti Kec.
Tapung Kab. Kampar.

Agama : Kristen Protestan.

Pekerjaan : Pelajar.

Para Terdakwa ditangkap tanggal 15 Juni 2017;

Para Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan sebagai berikut:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Juni 2017 sampai dengan tanggal 05 Juli 2017;

halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 307/Pid.B/2017/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 06 Juli 2017 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2017;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Juli 2017 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2017;
4. Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang sejak tanggal 26 Juli 2017 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2017;

Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor 307/Pen.Pid/2017/PN.Bkn tanggal 26 Juli 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 307/Pen.Pid/2017/PN.Bkn tanggal 26 Juli 2017 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I **HERIYANTO AIs HERI Bin SAHRUM**, Terdakwa II **MUHAMMAD GUNTUR AIs GUNTUR Bin IBRAHIM**, Terdakwa III **RIKO IRWANSYAH AIs RIKO Bin MIK**, Terdakwa IV **PANDAPOTAN HUTABARAT AIs DAPOT**, Terdakwa V **JOSUA HUTAPEA AIs JOSUA**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana *Barang siapa ikut serta main judi di jalan umum atau dipinggir jalan umum atau ditempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali kalau ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu*, sebagaimana diatur dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHPidana, sesuai Dakwaan Alternatif Kedua kami;

halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 307/Pid.B/2017/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I **HERIYANTO Als HERI Bin SAHRUM**, Terdakwa II **MUHAMMAD GUNTUR Als GUNTUR Bin IBRAHIM**, Terdakwa III **RIKO IRWANSYAH Als RIKO Bin MIK**, Terdakwa IV **PANDAPOTAN HUTABARAT Als DAPOT**, Terdakwa V **JOSUA HUTAPEA Als JOSUA**, dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan agar barang bukti, berupa :
 4. 20 (dua puluh) lembar kartu domino merk Kabuki
 - 1 (satu) kotak besar merk Kabuki yang berisikan 9 (sembilan) kotak kecil kartu domino merk Kabuki dirampas untuk dimusnakan
 - Uang tunai sejumlah Rp. 629.000,- (enam ratus dua puluh sembilan ribu rupiah) dirampas untuk Negara
5. Menetapkan supaya Terdakwa I **HERIYANTO Als HERI Bin SAHRUM**, Terdakwa II **MUHAMMAD GUNTUR Als GUNTUR Bin IBRAHIM**, Terdakwa III **RIKO IRWANSYAH Als RIKO Bin MIK**, Terdakwa IV **PANDAPOTAN HUTABARAT Als DAPOT**, Terdakwa V **JOSUA HUTAPEA Als JOSUA**, dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

KESATU :

Bahwa ia terdakwa I **HERIYANTO Als HERI Bin SAHRUM**, terdakwa II **MUHAMMAD GUNTUR Als GUNTUR Bin IBRAHIM**, terdakwa III **RIKO**

halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 307/Pid.B/2017/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IRWANSYAH Als RIKO Bin MIK, terdakwa IV **PANDAPOTAN HUTABARAT**

Als DAPOT dan terdakwa V **JOSUA HUTAPEA Als JOSUA**, pada hari Kamis

tanggal 15 Juni 2017 sekira pukul 23.00 Wib atau setidaknya pada waktu

lain dalam bulan Juni 2017 atau setidaknya pada waktu lain dalam Tahun

2017, bertempat di dalam Ruko yang terletak di Alamanda Desa Indra Sakti

Kec. Tapung Kab. Kampar atau setidaknya pada suatu tempat yang

termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang, "*Tanpa*

mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan

untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan

sengaja turut serta di dalam sesuatu perusahaan untuk itu" perbuatan tersebut

dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal ketika Saksi ALDRIADI dan Saksi GEORGE RUDI serta saksi RIKI DIRMAN (Masing-masing Anggota Kepolisian dari Polsek Tapung) mendapat informasi dari masyarakat tentang adanya permainan judi jenis QQ dengan menggunakan kartu domino di dalam Ruko yang terletak di Alamanda Desa Indra Sakti Kec. Tapung Kab. Kampar kemudian Para Saksi langsung menuju ke lokasi tersebut dan setelah sampai di lokasi, Para Saksi melihat para terdakwa sedang melakukan permainan judi jenis QQ dengan menggunakan kartu domino tersebut dengan cara yaitu pertama-tama kartu domino dikocok kemudian dibagikan kepada masing-masing pemain pemain sebanyak 3 (tiga) kartu domino kemudian apabila masing-masing pemain ingin melanjutkan permainannya lalu memasang uang taruhan sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) kemudian kartu domino dibagikan kepada pemain yang melakukan pembayaran tersebut sehingga jumlah kartu domino yang dipegang pemain berjumlah 4 (empat) kartu domino lalu 2 (dua) buah kartu domino harus menunjukkan jumlah angka 9 (sembilan) atau disebut dengan kata Q(KIU) sedangkan dua kartu domino lagi harus memiliki jumlah yang angkanya tinggi untuk dinyatakan sebagai pemenang sehingga uang taruhan

halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 307/Pid.B/2017/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut bisa dimiliki oleh pemain yang menang tersebut, sedangkan alat yang digunakan untuk melakukan permainan judi tersebut berupa kartu domino merk KABUKI dan sejumlah uang. Pada saat dilakukan penangkapan terhadap para terdakwa, para saksi menemukan barang bukti berupa kartu domino merk KABUKI dan uang sejumlah Rp. 629.000,- (enam ratus dua puluh sembilan ribu rupiah).

- Bahwa cara melakukan permainan judi jenis QQ dengan menggunakan kartu domino tersebut yang mana para terdakwa menggunakan taruhan uang sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) per orang, dan pada saat dilakukan penangkapan para terdakwa sudah melakukan permainan judi sebanyak lebih kurang 10 (sepuluh) putaran. Dan permainan tersebut dilakukan di sebuah Rumah Toko yang merupakan tempat umum yang bisa dikunjungi oleh masyarakat. Kemudian para terdakwa beserta barang buktinya langsung diamankan dan di bawa ke Polsek Tapung guna pengusutan lebih lanjut;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) ke-1 KUHP;

ATAU :

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa I **HERIYANTO Als HERI Bin SAHRUM**, terdakwa II **MUHAMMAD GUNTUR Als GUNTUR Bin IBRAHIM**, terdakwa III **RIKO IRWANSYAH Als RIKO Bin MIK**, terdakwa IV **PANDAPOTAN HUTABARAT Als DAPOT** dan terdakwa V **JOSUA HUTAPEA Als JOSUA**, pada hari Kamis tanggal 15 Juni 2017 sekira pukul 23.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni 2017 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2017, bertempat di dalam Ruko yang terletak di Alamanda Desa Indra Sakti Kec. Tapung Kab. Kampar atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang, "*barang siapa ikut serta main judi di jalan umum atau dipinggir jalan umum atau ditempat yang*

halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 307/Pid.B/2017/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat dikunjungi umum, kecuali kalau ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu”, perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal ketika Saksi ALDRIADI dan Saksi GEORGE RUDI serta saksi RIKI DIRMAN (Masing-masing Anggota Kepolisian dari Polsek Tapung) mendapat informasi dari masyarakat tentang adanya permainan judi jenis QQ dengan menggunakan kartu domino di dalam Ruko yang terletak di Alamanda Desa Indra Sakti Kec. Tapung Kab. Kampar kemudian Para Saksi langsung menuju ke lokasi tersebut dan setelah sampai di lokasi, Para Saksi melihat para terdakwa sedang melakukan permainan judi jenis QQ dengan menggunakan kartu domino tersebut dengan cara yaitu pertama-tama kartu domino dikocok kemudian dibagikan kepada masing-masing pemain pemain sebanyak 3 (tiga) kartu domino kemudian apabila masing-masing pemain ingin melanjutkan permainannya lalu memasang uang taruhan sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) kemudian kartu domino dibagikan kepada pemain yang melakukan pembayaran tersebut sehingga jumlah kartu domino yang dipegang pemain berjumlah 4 (empat) kartu domino lalu 2 (dua) buah kartu domino harus menunjukkan jumlah angka 9 (sembilan) atau disebut dengan kata Q(KIU) sedangkan dua kartu domino lagi harus memiliki jumlah yang angkanya tinggi untuk dinyatakan sebagai pemenang sehingga uang taruhan tersebut bisa dimiliki oleh pemain yang menang tersebut, sedangkan alat yang digunakan untuk melakukan permainan judi tersebut berupa kartu domino merk KABUKI dan sejumlah uang. Pada saat dilakukan penangkapan terhadap para terdakwa, para saksi menemukan barang bukti berupa kartu domino merk KABUKI dan uang sejumlah Rp. 629.000,- (enam ratus dua puluh sembilan ribu rupiah).
- Bahwa cara melakukan permainan judi jenis QQ dengan menggunakan kartu domino tersebut yang mana para terdakwa menggunakan taruhan uang

halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 307/Pid.B/2017/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) per orang, dan pada saat dilakukan penangkapan para terdakwa sudah melakukan permainan judi sebanyak lebih kurang 10 (sepuluh) putaran. Dan permainan tersebut dilakukan disebuah Rumah Toko yang merupakan tempat umum yang bisa dikunjungi oleh masyarakat. Kemudian para terdakwa beserta barang buktinya langsung diamankan dan di bawa ke Polsek Tapung guna pengusutan lebih lanjut;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 bis Ayat (1) Ke-2 KUHP.;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **ALDRIADI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan dapat memberikan keterangan dalam persidangan;
- Bahwa saksi menjelaskan telah terjadi perbuatan tindak pidana perjudi jenis QQ dengan menggunakan kartu domino pada hari Kamis tanggal 15 Juni 2017 sekira pukul 23.00 Wib bertempat di dalam Ruko yang terletak di Alamanda Desa Indra Sakti Kec. Tapung Kab. Kampar.
- Bahwa saksi menjelaskan telah melakukan penangkapan terhadap para terdakwa pada hari Kamis tanggal 15 Juni 2017 sekira pukul 23.00 Wib bertempat di dalam Ruko yang terletak di Alamanda Desa Indra Sakti Kec. Tapung Kab. Kampar.
- Bahwa saksi menjelaskankan dari penangkapan tersebut ditemukan barang bukti berupa kartu domino merk Kabuki dan uang sejumlah Rp. 629.000 (enam ratus dua puluh Sembilan ribu rupiah).
- Bahwa saksi menjelaskan cara para terdakwa melakukan permainan judi tersebut yaitu pertama-tama kartu domino dikocok kemudian dibagikan

halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 307/Pid.B/2017/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada masing-masing pemain sebanyak 3 (tiga) kartu domino kemudian apabila masing-masing pemain ingin melanjutkan permainannya lalu memasang uang taruhan sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) kemudian kartu domino dibagikan kepada pemain yang melakukan pembayaran tersebut sehingga jumlah kartu domino yang dipegang pemain berjumlah 4 (empat) kartu domino lalu 2 (dua) buah kartu domino harus menunjukkan jumlah angka 9 (sembilan) atau disebut dengan kata Q(KIU) sedangkan dua kartu domino lagi harus memiliki jumlah yang angkanya tinggi untuk dinyatakan sebagai pemenang sehingga uang taruhan tersebut bisa dimiliki oleh pemain yang menang tersebut, sedangkan alat yang digunakan untuk melakukan permainan judi tersebut berupa kartu domino merk KABUKI dan sejumlah uang. Pada saat dilakukan penangkapan terhadap para terdakwa, para saksi menemukan barang bukti berupa kartu domino merk KABUKI dan uang sejumlah Rp. 629.000,- (enam ratus dua puluh sembilan ribu rupiah).

- Bahwa saksi menjelaskan cara melakukan permainan judi jenis QQ dengan menggunakan kartu domino tersebut yang mana para terdakwa menggunakan taruhan uang sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) per orang.
- Bahwa saksi menjelaskan permainan tersebut dilakukan oleh para terdakwa disebuah Rumah Toko yang merupakan tempat umum yang bisa dikunjungi oleh masyarakat.
- Bahwa saksi menjelaskan para terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk melakukan permainan judi jenis QQ dengan menggunakan kartu domino tersebut

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkannya;

2. **GEORGY RUDY** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 307/Pid.B/2017/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan dapat memberikan keterangan dalam persidangan;
- Bahwa saksi menjelaskan telah terjadi perbuatan tindak pidana perjudi jenis QQ dengan menggunakan kartu domino pada hari Kamis tanggal 15 Juni 2017 sekira pukul 23.00 Wib bertempat di dalam Ruko yang terletak di Alamanda Desa Indra Sakti Kec. Tapung Kab. Kampar.
- Bahwa saksi menjelaskan telah melakukan penangkapan terhadap para terdakwa pada hari Kamis tanggal 15 Juni 2017 sekira pukul 23.00 Wib bertempat di dalam Ruko yang terletak di Alamanda Desa Indra Sakti Kec. Tapung Kab. Kampar.
- Bahwa saksi menjelaskankan dari penangkapan tersebut ditemukan barang bukti berupa kartu domino merk Kabuki dan uang sejumlah Rp. 629.000 (enam ratus dua puluh Sembilan ribu rupiah).
- Bahwa saksi menjelaskan cara para terdakwa melakukan permainan judi tersebut yaitu pertama-tama kartu domino dikocok kemudian dibagikan kepada masing-masing pemain pemain sebanyak 3 (tiga) kartu domino kemudian apabila masing-masing pemain ingin melanjutkan permainannya lalu memasang uang taruhan sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) kemudian kartu domino dibagikan kepada pemain yang melakukan pembayaran tersebut sehingga jumlah kartu domino yang dipegang pemain berjumlah 4 (empat) kartu domino lalu 2 (dua) buah kartu domino harus menunjukkan jumlah angka 9 (sembilan) atau disebut dengan kata Q(KIU) sedangkan dua kartu domino lagi harus memiliki jumlah yang angkanya tinggi untuk dinyatakan sebagai pemenang sehingga uang taruhan tersebut bisa dimiliki oleh pemain yang menang tersebut, sedangkan alat yang digunakan untuk melakukan permainan judi tersebut berupa kartu domino merk KABUKI dan sejumlah uang. Pada saat dilakukan penangkapan terhadap para terdakwa, para saksi menemukan

halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 307/Pid.B/2017/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti berupa kartu domino merk KABUKI dan uang sejumlah Rp. 629.000,- (enam ratus dua puluh sembilan ribu rupiah).

- Bahwa saksi menjelaskan cara melakukan permainan judi jenis QQ dengan menggunakan kartu domino tersebut yang mana para terdakwa menggunakan taruhan uang sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) per orang.
- Bahwa saksi menjelaskan permainan tersebut dilakukan oleh para terdakwa di sebuah Rumah Toko yang merupakan tempat umum yang bisa dikunjungi oleh masyarakat.
- Bahwa saksi menjelaskan para terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk melakukan permainan judi jenis QQ dengan menggunakan kartu domino tersebut

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I.HERIYANTO Als HERI Bin SAHRUM :

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat dan dapat memberikan keterangan dalam persidangan;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan ditangkap karena melakukan perbuatan tindak pidana perjudi jenis QQ dengan menggunakan kartu domino pada hari Kamis tanggal 15 Juni 2017 sekira pukul 23.00 Wib bertempat di dalam Ruko yang terletak di Alamanda Desa Indra Sakti Kec. Tapung Kab. Kampar.
- Bahwa terdakwa menjelaskan cara terdakwa melakukan penjualan togel tersebut dengan cara datangnya pembeli ke warung kopi tempat terdakwa duduk selanjutnya para pembeli memesan nomornya kepada terdakwa dan selanjutnya terdakwa menyimpan atau mencatat nomor tersebut didalam buku tulis setelah itu terdakwa menjemput uang taruhan kerumah atau bertemu di jalan dan para pemasang tidak ada yang mengantar kerumah.

halaman 11 dari 27 Putusan Nomor 307/Pid.B/2017/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa menjelaskan cara terdakwa melakukan permainan judi jenis QQ dengan menggunakan kartu domino tersebut yang mana para terdakwa menggunakan taruhan uang sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) per orang
- Bahwa terdakwa menjelaskan cara terdakwa melakukan permainan judi tersebut yaitu pertama-tama kartu domino dikocok kemudian dibagikan kepada masing-masing pemain pemain sebanyak 3 (tiga) kartu domino kemudian apabila masing-masing pemain ingin melanjutkan permainannya lalu memasang uang taruhan sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) kemudian kartu domino dibagikan kepada pemain yang melakukan pembayaran tersebut sehingga jumlah kartu domino yang dipegang pemain berjumlah 4 (empat) kartu domino lalu 2 (dua) buah kartu domino harus menunjukkan jumlah angka 9 (sembilan) atau disebut dengan kata Q(KIU) sedangkan dua kartu domino lagi harus memiliki jumlah yang angkanya tinggi untuk dinyatakan sebagai pemenang sehingga uang taruhan tersebut bisa dimiliki oleh pemain yang menang tersebut, sedangkan alat yang digunakan untuk melakukan permainan judi tersebut berupa kartu domino merk KABUKI dan sejumlah uang. Pada saat dilakukan penangkapan terhadap para terdakwa, para saksi menemukan barang bukti berupa kartu domino merk KABUKI dan uang sejumlah Rp. 629.000,- (enam ratus dua puluh sembilan ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa menjelaskan dari penangkapan tersebut ditemukan barang bukti berupa kartu domino merk Kabuki dan uang sejumlah Rp. 629.000 (enam ratus dua puluh Sembilan ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa menjelaskan sebelum dilakukan penangkapan terhadap dirinya, terdakwa sudah melakukan permainan judi sebanyak tiga putaran, dan terdakwa sudah mengeluarkan uang untuk taruhan sebanyak Rp. 25.000 (dua puluh lima ribu rupiah)

halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 307/Pid.B/2017/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa menjelaskan permainan tersebut dilakukan oleh terdakwa disebuah Rumah Toko yang merupakan tempat umum yang bisa dikunjungi oleh masyarakat.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk melakukan permainan judi jenis QQ dengan menggunakan kartu domino tersebut

Terdakwa II. MUHAMMAD GUNTUR Als GUNTUR Bin IBRAHIM :

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat dan dapat memberikan keterangan dalam persidangan;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan ditangkap karena melakukan perbuatan tindak pidana perjudi jenis QQ dengan menggunakan kartu domino pada hari Kamis tanggal 15 Juni 2017 sekira pukul 23.00 Wib bertempat di dalam Ruko yang terletak di Alamanda Desa Indra Sakti Kec. Tapung Kab. Kampar.
- Bahwa terdakwa menjelaskan cara terdakwa melakukan penjualan togel tersebut dengan cara datangnya pembeli ke warung kopi tempat terdakwa duduk selanjutnya para pembeli memesan nomornya kepada terdakwa dan selanjutnya terdakwa menyimpan atau mencatat nomor tersebut didalam buku tulis setelah itu terdakwa menjemput uang taruhan kerumah atau bertemu dijalan dan para pemasang tidak ada yang mengantar kerumah.
- Bahwa terdakwa menjelaskan cara terdakwa melakukan permainan judi jenis QQ dengan menggunakan kartu domino tersebut yang mana para terdakwa menggunakan taruhan uang sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) per orang
- Bahwa terdakwa menjelaskan cara terdakwa melakukan permainan judi tersebut yaitu pertama-tama kartu domino dikocok kemudian dibagikan kepada masing-masing pemain pemain sebanyak 3 (tiga) kartu domino kemudian apabila masing-masing pemain ingin melanjutkan permainannya lalu memasang uang taruhan sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) kemudian kartu domino dibagikan kepada pemain yang melakukan pembayaran

halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 307/Pid.B/2017/PN Bkn.



tersebut sehingga jumlah kartu domino yang dipegang pemain berjumlah 4 (empat) kartu domino lalu 2 (dua) buah kartu domino harus menunjukkan jumlah angka 9 (sembilan) atau disebut dengan kata Q(KIU) sedangkan dua kartu domino lagi harus memiliki jumlah yang angkanya tinggi untuk dinyatakan sebagai pemenang sehingga uang taruhan tersebut bisa dimiliki oleh pemain yang menang tersebut, sedangkan alat yang digunakan untuk melakukan permainan judi tersebut berupa kartu domino merk KABUKI dan sejumlah uang. Pada saat dilakukan penangkapan terhadap para terdakwa, para saksi menemukan barang bukti berupa kartu domino merk KABUKI dan uang sejumlah Rp. 629.000,- (enam ratus dua puluh sembilan ribu rupiah).

- Bahwa terdakwa menjelaskan dari penangkapan tersebut ditemukan barang bukti berupa kartu domino merk Kabuki dan uang sejumlah Rp. 629.000 (enam ratus dua puluh Sembilan ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa menjelaskan sebelum dilakukan penangkapan terhadap dirinya, terdakwa sudah melakukan permainan judi sebanyak lima putaran, dan terdakwa sudah mengeluarkan uang untuk taruhan sebanyak Rp.60.000 (enam puluh ribu rupiah)
- Bahwa terdakwa menjelaskan permainan tersebut dilakukan oleh terdakwa disebuah Rumah Toko yang merupakan tempat umum yang bisa dikunjungi oleh masyarakat.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk melakukan permainan judi jenis QQ dengan menggunakan kartu domino tersebut;

Terdakwa III.RIKO IRWANSYAH Als RIKO Bin MIK :

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat dan dapat memberikan keterangan dalam persidangan;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan ditangkap karena melakukan perbuatan tindak pidana perjudi jenis QQ dengan menggunakan kartu domino pada hari

halaman 14 dari 27 Putusan Nomor 307/Pid.B/2017/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kamis tanggal 15 Juni 2017 sekira pukul 23.00 Wib bertempat di dalam Ruko yang terletak di Alamanda Desa Indra Sakti Kec. Tapung Kab. Kampar.

- Bahwa terdakwa menjelaskan cara terdakwa melakukan penjualan togel tersebut dengan cara datangnya pembeli ke warung kopi tempat terdakwa duduk selanjutnya para pembeli memesan nomornya kepada terdakwa dan selanjutnya terdakwa menyimpan atau mencatat nomor tersebut didalam buku tulis setelah itu terdakwa menjemput uang taruhan kerumah atau bertemu di jalan dan para pemasang tidak ada yang mengantar kerumah.
- Bahwa terdakwa menjelaskan cara terdakwa melakukan permainan judi jenis QQ dengan menggunakan kartu domino tersebut yang mana para terdakwa menggunakan taruhan uang sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) per orang
- Bahwa terdakwa menjelaskan cara terdakwa melakukan permainan judi tersebut yaitu pertama-tama kartu domino dikocok kemudian dibagikan kepada masing-masing pemain sebanyak 3 (tiga) kartu domino kemudian apabila masing-masing pemain ingin melanjutkan permainannya lalu memasang uang taruhan sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) kemudian kartu domino dibagikan kepada pemain yang melakukan pembayaran tersebut sehingga jumlah kartu domino yang dipegang pemain berjumlah 4 (empat) kartu domino lalu 2 (dua) buah kartu domino harus menunjukkan jumlah angka 9 (sembilan) atau disebut dengan kata Q(KIU) sedangkan dua kartu domino lagi harus memiliki jumlah yang angkanya tinggi untuk dinyatakan sebagai pemenang sehingga uang taruhan tersebut bisa dimiliki oleh pemain yang menang tersebut, sedangkan alat yang digunakan untuk melakukan permainan judi tersebut berupa kartu domino merk KABUKI dan sejumlah uang. Pada saat dilakukan penangkapan terhadap para terdakwa, para saksi menemukan barang bukti berupa kartu domino merk KABUKI dan uang sejumlah Rp. 629.000,- (enam ratus dua puluh sembilan ribu rupiah).

halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 307/Pid.B/2017/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa menjelaskan dari penangkapan tersebut ditemukan barang bukti berupa kartu domino merk Kabuki dan uang sejumlah Rp. 629.000 (enam ratus dua puluh Sembilan ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa menjelaskan sebelum dilakukan penangkapan terhadap dirinya, terdakwa sudah melakukan permainan judi sebanyak sepuluh putaran, dan terdakwa sudah mengeluarkan uang untuk taruhan sebanyak Rp. 30.000 (tiga puluh ribu rupiah)
- Bahwa terdakwa menjelaskan permainan tersebut dilakukan oleh terdakwa disebuah Rumah Toko yang merupakan tempat umum yang bisa dikunjungi oleh masyarakat.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk melakukan permainan judi jenis QQ dengan menggunakan kartu domino tersebut;

Terdakwa IV.PANDAPOTAN HUTABARAT AIs DAPOT :

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat dan dapat memberikan keterangan dalam persidangan;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan ditangkap karena melakukan perbuatan tindak pidana perjudi jenis QQ dengan menggunakan kartu domino pada hari Kamis tanggal 15 Juni 2017 sekira pukul 23.00 Wib bertempat di dalam Ruko yang terletak di Alamanda Desa Indra Sakti Kec. Tapung Kab. Kampar.
- Bahwa terdakwa menjelaskan cara terdakwa melakukan penjualan togel tersebut dengan cara datangnya pembeli ke warung kopi tempat terdakwa duduk selanjutnya para pembeli memesan nomornya kepada terdakwa dan selanjutnya terdakwa menyimpan atau mencatat nomor tersebut didalam buku tulis setelah itu terdakwa menjemput uang taruhan kerumah atau bertemu dijalan dan para pemasang tidak ada yang mengantar kerumah.

halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 307/Pid.B/2017/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa terdakwa menjelaskan cara terdakwa melakukan permainan judi jenis QQ dengan menggunakan kartu domino tersebut yang mana para terdakwa menggunakan taruhan uang sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) per orang
- Bahwa terdakwa menjelaskan cara terdakwa melakukan permainan judi tersebut yaitu pertama-tama kartu domino dikocok kemudian dibagikan kepada masing-masing pemain pemain sebanyak 3 (tiga) kartu domino kemudian apabila masing-masing pemain ingin melanjutkan permainannya lalu memasang uang taruhan sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) kemudian kartu domino dibagikan kepada pemain yang melakukan pembayaran tersebut sehingga jumlah kartu domino yang dipegang pemain berjumlah 4 (empat) kartu domino lalu 2 (dua) buah kartu domino harus menunjukkan jumlah angka 9 (sembilan) atau disebut dengan kata Q(KIU) sedangkan dua kartu domino lagi harus memiliki jumlah yang angkanya tinggi untuk dinyatakan sebagai pemenang sehingga uang taruhan tersebut bisa dimiliki oleh pemain yang menang tersebut, sedangkan alat yang digunakan untuk melakukan permainan judi tersebut berupa kartu domino merk KABUKI dan sejumlah uang. Pada saat dilakukan penangkapan terhadap para terdakwa, para saksi menemukan barang bukti berupa kartu domino merk KABUKI dan uang sejumlah Rp. 629.000,- (enam ratus dua puluh sembilan ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa menjelaskan dari penangkapan tersebut ditemukan barang bukti berupa kartu domino merk Kabuki dan uang sejumlah Rp. 629.000 (enam ratus dua puluh Sembilan ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa menjelaskan sebelum dilakukan penangkapan terhadap dirinya, terdakwa sudah melakukan permainan judi sebanyak sepuluh putaran, dan terdakwa sudah mengeluarkan uang untuk taruhan sebanyak Rp. 20.000 (dua puluh ribu rupiah)

halaman 17 dari 27 Putusan Nomor 307/Pid.B/2017/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa menjelaskan permainan tersebut dilakukan oleh terdakwa disebuah Rumah Toko yang merupakan tempat umum yang bisa dikunjungi oleh masyarakat.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk melakukan permainan judi jenis QQ dengan menggunakan kartu domino tersebut;

Terdakwa V.JOSUA HUTAPEA Als JOSUA :

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat dan dapat memberikan keterangan dalam persidangan;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan ditangkap karena melakukan perbuatan tindak pidana perjudi jenis QQ dengan menggunakan kartu domino pada hari Kamis tanggal 15 Juni 2017 sekira pukul 23.00 Wib bertempat di dalam Ruko yang terletak di Alamanda Desa Indra Sakti Kec. Tapung Kab. Kampar.
- Bahwa terdakwa menjelaskan cara terdakwa melakukan penjualan togel tersebut dengan cara datangnya pembeli ke warung kopi tempat terdakwa duduk selanjutnya para pembeli memesan nomornya kepada terdakwa dan selanjutnya terdakwa menyimpan atau mencatat nomor tersebut didalam buku tulis setelah itu terdakwa menjemput uang taruhan kerumah atau bertemu dijalan dan para pemasang tidak ada yang mengantar kerumah.
- Bahwa terdakwa menjelaskan cara terdakwa melakukan permainan judi jenis QQ dengan menggunakan kartu domino tersebut yang mana para terdakwa menggunakan taruhan uang sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) per orang
- Bahwa terdakwa menjelaskan cara terdakwa melakukan permainan judi tersebut yaitu pertama-tama kartu domino dikocok kemudian dibagikan kepada masing-masing pemain pemain sebanyak 3 (tiga) kartu domino kemudian apabila masing-masing pemain ingin melanjutkan permainannya lalu memasang uang taruhan sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) kemudian kartu domino dibagikan kepada pemain yang melakukan pembayaran

halaman 18 dari 27 Putusan Nomor 307/Pid.B/2017/PN Bkn.



tersebut sehingga jumlah kartu domino yang dipegang pemain berjumlah 4 (empat) kartu domino lalu 2 (dua) buah kartu domino harus menunjukkan jumlah angka 9 (sembilan) atau disebut dengan kata Q(KIU) sedangkan dua kartu domino lagi harus memiliki jumlah yang angkanya tinggi untuk dinyatakan sebagai pemenang sehingga uang taruhan tersebut bisa dimiliki oleh pemain yang menang tersebut, sedangkan alat yang digunakan untuk melakukan permainan judi tersebut berupa kartu domino merk KABUKI dan sejumlah uang. Pada saat dilakukan penangkapan terhadap para terdakwa, para saksi menemukan barang bukti berupa kartu domino merk KABUKI dan uang sejumlah Rp. 629.000,- (enam ratus dua puluh sembilan ribu rupiah).

- Bahwa terdakwa menjelaskan dari penangkapan tersebut ditemukan barang bukti berupa kartu domino merk Kabuki dan uang sejumlah Rp. 629.000 (enam ratus dua puluh Sembilan ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa menjelaskan sebelum dilakukan penangkapan terhadap dirinya, terdakwa sudah melakukan permainan judi sebanyak sepuluh putaran, dan terdakwa sudah mengeluarkan uang untuk taruhan sebanyak Rp. 15.000 (lima belas ribu rupiah)
- Bahwa terdakwa menjelaskan permainan tersebut dilakukan oleh terdakwa disebuah Rumah Toko yang merupakan tempat umum yang bisa dikunjungi oleh masyarakat.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk melakukan permainan judi jenis QQ dengan menggunakan kartu domino tersebut;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

halaman 19 dari 27 Putusan Nomor 307/Pid.B/2017/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) kotak besar merk Kabuki yang berisikan 9 (Sembilan) kotak kecil kartu domino merk Kabuki
- Uang tunai sejumlah Rp. 629.000,- (enam ratus dua puluh sembilan ribu rupiah)

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 15 Juni 2017 sekira pukul 23.00 Wib ketika Saksi ALDRIADI dan Saksi GEORGE RUDI serta saksi RIKI DIRMAN (Masing-masing Anggota Kepolisian dari Polsek Tapung) mendapat informasi dari masyarakat tentang adanya permainan judi jenis QQ dengan menggunakan kartu domino di dalam Ruko yang terletak di Alamanda Desa Indra Sakti Kec. Tapung Kab. Kampar kemudian Para Saksi langsung menuju ke lokasi tersebut dan setelah sampai di lokasi, Para Saksi melihat para terdakwa sedang melakukan permainan judi jenis QQ dengan menggunakan kartu domino tersebut dengan cara yaitu pertama-tama kartu domino dikocok kemudian dibagikan kepada masing-masing pemain pemain sebanyak 3 (tiga) kartu domino kemudian apabila masing-masing pemain ingin melanjutkan permainannya lalu memasang uang taruhan sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) kemudian kartu domino dibagikan kepada pemain yang melakukan pembayaran tersebut sehingga jumlah kartu domino yang dipegang pemain berjumlah 4 (empat) kartu domino lalu 2 (dua) buah kartu domino harus menunjukkan jumlah angka 9 (sembilan) atau disebut dengan kata Q(KIU) sedangkan dua kartu domino lagi harus memiliki jumlah yang angkanya tinggi untuk dinyatakan sebagai pemenang sehingga uang taruhan tersebut bisa dimiliki oleh pemain yang menang tersebut, sedangkan alat yang digunakan untuk melakukan permainan judi tersebut berupa kartu domino merk KABUKI dan sejumlah uang. Pada saat dilakukan penangkapan terhadap para terdakwa, para saksi menemukan barang bukti berupa kartu

halaman 20 dari 27 Putusan Nomor 307/Pid.B/2017/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

domino merk KABUKI dan uang sejumlah Rp. 629.000,- (enam ratus dua puluh sembilan ribu rupiah).

- Bahwa cara melakukan permainan judi jenis QQ dengan menggunakan kartu domino tersebut yang mana para terdakwa menggunakan taruhan uang sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) per orang, dan pada saat dilakukan penangkapan para terdakwa sudah melakukan permainan judi sebanyak lebih kurang 10 (sepuluh) putaran. Dan permainan tersebut dilakukan disebuah Rumah Toko yang merupakan tempat umum yang bisa dikunjungi oleh masyarakat. Kemudian para terdakwa beserta barang buktinya langsung diamankan dan di bawa ke Polsek Tapung guna pengusutan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 303 bis Ayat (1) ke-2 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa

Ad.2. Unsur ikut serta main judi di jalan umum atau dipinggir jalan umum atau di tempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali kalau ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Ad. 1. Unsur Barang Siapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *Barang Siapa* adalah orang sebagai subyek hukum dan orang yang dimaksud disini tidak lain adalah Para

halaman 21 dari 27 Putusan Nomor 307/Pid.B/2017/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa sendiri, hal ini dapat disimpulkan sejak dibacakannya Surat Dakwan Penuntut Umum dalam perkara ini oleh karena seluruh identitas yang tercantum dalam Surat Dakwan itu sesuai dan telah dibenarkan sendiri oleh Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan diajukannya **HERIYANTO Als HERI Bin SAHRUM, MUHAMMAD GUNTUR Als GUNTUR Bin IBRAHIM, RIKO IRWANSYAH Als RIKO Bin MIK, PANDAPOTAN HUTABARAT Als DAPOT** dan **JOSUA HUTAPEA Als JOSUA** sebagai Para Terdakwa dalam perkara ini dan selama persidangan terbukti bahwa Para Terdakwa sehat jasmani dan rohani sehingga mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya maka Majelis Hakim berpendapat bahwa *Unsur Barang Siapa* ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan unsur yang kedua, yaitu:

Ad. 2. Unsur ikut serta main judi di jalan umum atau dipinggir jalan umum atau di tempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali kalau ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*main judi*" yaitu merujuk pada ketentuan Pasal 303 Ayat (3) KUHP, yang menjelaskan bahwa yang dikatakan main judi yaitu tiap-tiap permainan, yang berdasarkan pengharapan buat menang pada umumnya bergantung kepada untung-untungan saja, dan juga kalau pengharapan itu bertambah besar karena kepintaran dan kebiasaan pemain. Yang juga terhitung masuk main judi ialah pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain, yang tidak diadakan oleh mereka yang turut berlomba atau bermain itu, demikian juga segala pertarungan yang lain-lain;

halaman 22 dari 27 Putusan Nomor 307/Pid.B/2017/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Para Terdakwa dipersidangan terungkap berawal dari informasi masyarakat bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 15 Juni 2017 sekira pukul 23.00 Wib ketika Saksi ALDRIADI dan Saksi GEORGE RUDI serta saksi RIKI DIRMAN (Masing-masing Anggota Kepolisian dari Polsek Tapung) mendapat informasi dari masyarakat tentang adanya permainan judi jenis QQ dengan menggunakan kartu domino di dalam Ruko yang terletak di Alamanda Desa Indra Sakti Kec. Tapung Kab. Kampar kemudian Para Saksi langsung menuju ke lokasi tersebut dan setelah sampai di lokasi, Para Saksi melihat para terdakwa sedang melakukan permainan judi jenis QQ dengan menggunakan kartu domino tersebut dengan cara yaitu pertama-tama kartu domino dikocok kemudian dibagikan kepada masing-masing pemain sebanyak 3 (tiga) kartu domino kemudian apabila masing-masing pemain ingin melanjutkan permainannya lalu memasang uang taruhan sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) kemudian kartu domino dibagikan kepada pemain yang melakukan pembayaran tersebut sehingga jumlah kartu domino yang dipegang pemain berjumlah 4 (empat) kartu domino lalu 2 (dua) buah kartu domino harus menunjukkan jumlah angka 9 (sembilan) atau disebut dengan kata Q(KIU) sedangkan dua kartu domino lagi harus memiliki jumlah yang angkanya tinggi untuk dinyatakan sebagai pemenang sehingga uang taruhan tersebut bisa dimiliki oleh pemain yang menang tersebut, sedangkan alat yang digunakan untuk melakukan permainan judi tersebut berupa kartu domino merk KABUKI dan sejumlah uang. Pada saat dilakukan penangkapan terhadap para terdakwa, para saksi menemukan barang bukti berupa kartu domino merk KABUKI dan uang sejumlah Rp. 629.000,- (enam ratus dua puluh sembilan ribu rupiah).

Menimbang, bahwa cara melakukan permainan judi jenis QQ dengan menggunakan kartu domino tersebut yang mana para terdakwa menggunakan taruhan uang sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) per orang, dan pada saat

halaman 23 dari 27 Putusan Nomor 307/Pid.B/2017/PN Bkn.



dilakukan penangkapan para terdakwa sudah melakukan permainan judi sebanyak lebih kurang 10 (sepuluh) putaran. Dan permainan tersebut dilakukan di sebuah Rumah Toko yang merupakan tempat umum yang bisa dikunjungi oleh masyarakat. Kemudian para terdakwa beserta barang buktinya langsung diamankan dan di bawa ke Polsek Tapung guna pengusutan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa mengadakan atau melakukan permainan judi qiu-qiu (QQ) tersebut hanyalah bersifat untung-untungan, mengingat untuk dapat memenangkannya tidak membutuhkan suatu keterampilan maupun keahlian tertentu, melainkan hanya bergantung dari nasib masing-masing pemain dan Para Terdakwa dalam melakukan permainan judi jenis QQ dengan menggunakan kartu domino merk kabuki dan uang sebagai taruhan di dalam Ruko yang terletak di Alamanda Desa Indra Sakti Kec. Tapung Kab. Kampar dan merupakan tempat umum serta tidak mendapat izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 bis Ayat (1) ke-2 KUHPidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

halaman 24 dari 27 Putusan Nomor 307/Pid.B/2017/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup dan tidak ada alasan untuk melepaskannya, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) kotak besar merk Kabuki yang berisikan 9 (sembilan) kotak kecil kartu domino merk Kabuki yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan sedangkan terhadap barang bukti berupa Uang tunai sejumlah Rp. 629.000,- (enam ratus dua puluh sembilan ribu rupiah) merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Para Terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas penyakit masyarakat;
- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 307/Pid.B/2017/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Para Terdakwa mengaku terus terang perbuatannya sehingga mempelancar jalannya persidangan;
- Para Terdakwa berlaku sopan di persidangan;
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 Bis Ayat (1) ke-2 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa I. **HERIYANTO Als HERI Bin SAHRUM** Terdakwa II. **MUHAMMAD GUNTUR Als GUNTUR Bin IBRAHIM** Terdakwa III. **RIKO IRWANSYAH Als RIKO Bin MIK,** Terdakwa IV. **PANDAPOTAN HUTABARAT Als DAPOT** dan Terdakwa V **JOSUA HUTAPEA Als JOSUA,** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Ikut serta main judi di tempat yang dapat dikunjungi umum tanpa izins*;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 20 (dua puluh) lembar kartu domino merk Kabuki;
 - 1 (satu) kotak besar merk Kabuki yang berisikan 9 (sembilan) kotak kecil kartu domino merk kabuki;dirampas untuk dimusnahkan;

halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 307/Pid.B/2017/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang tunai sejumlah Rp.629.000, (enam ratus dua puluh sembilan ribu rupiah)

dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2.000.- (dua ribu rupiah):

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang, pada hari **SELASA** tanggal **08 AGUSTUS 2017** oleh kami : **DECKY CHRISTIAN.S,S.H** sebagai Hakim Ketua, **AHMAD FADIL,S.H** dan **ANGEL FIRSTIA KRESNA,S.H.M.Kn.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh **MENI MARPAUNG,S.H** Panitera Pengadilan Negeri Bangkinang, dengan dihadiri oleh **WULAN WIDARI INDAH,SH.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kampar dan Para Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

AHMAD FADIL,S.H.

DECKY CHRISTIAN.S,S.H

ANGEL FIRSTIA KRESNA,S.H.M.Kn.

Panitera,

MENI MARPAUNG,S.H

halaman 27 dari 27 Putusan Nomor 307/Pid.B/2017/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)